JHAMORI	PEMULANGAN PASIEN RAWAT INAP				
	No. Dokumer DIR.01.03.01.0		Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbi 11 Juli 2024		Ditetapkan Pirektur Utama Jief Radhianto, MPH 42		
PENGERTIAN	Pemulangan pasi	Pemulangan pasien adalah prosedur untuk memulangkan pasien yang			
	sudah bisa menir	sudah bisa meninggalkan Rumah Sakit oleh dokter baik dalam keadaan sembuh, dirujuk atau meninggal dunia			
TUJUAN	Sebagai acuan pemulangan pasien rawat inap				
	_	Menjamin kesinambungan pelayanan rujukan, maupun proses pemulangan yang sesuai prosedur Rumah Sakit Hamori			
KEBIJAKAN	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-				
	052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah				
	Sakit Hamori				
PROSEDUR	1. Dokter Penanggung jawab Pelayanan (DPJP) menyatakan pasien boleh				
	pulang				
	2. Perawat/bidan ruangan menginfokan kepada pasien/keluarga pasien				
	untuk menuggu	untuk menuggu proses pemulangan paling lambat 2 jam untuk pasien			
	umum, 1 jam ur	umum, 1 jam untuk pasien BPJS Kesehatan, dan 4 jam untuk pasien			
	jaminan asuransi	jaminan asuransi lainnya.			
	3. DPJP membuat S	. DPJP membuat SOAP di EMR dan meresepkan obat pulang dan BHP jika			
	ada yang perlu dibawakan.				
	4. DPJP mengisi resu	DPJP mengisi resume medis dalam EMR.			
	5. Perawat/bidan m	Perawat/bidan mengisi surat keterangan pulang, ringkasan pasien masuk			
	& keluar, surat kontrol, dan resume keperawatan.				
	6. Perawat/bidan ru	. Perawat/bidan ruangan menghubungi petugas farmasi (return jika ada			
	obat yg harus dikembalikan, menginformasikan terkait obat pulang dan				
	jika ada BHP yang	jika ada BHP yang dibawa pulang).			
	7. Perawat/bidan ru	angan menghubungi petug	as laboratorium (untuk print		
	hasil laboratoriu	hasil laboratorium), petugas radiologi (jika ada hasil pemeriksaan			
	radiologi), petugas fisioterapi (jika ada tindakan fisioterapi).				

TERKENDALI



PEMULANGAN PASIEN RAWAT INAP

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
DIR.01.03.01.003	02	2/3

- Perawat/bidan ruangan menghubungi petugas admisi rawat inap untuk penyerahan 1 lembar resume medis (medical summary) dan lembar asuransi untuk proses klaim asuransi.
- Perawat/bidan memproses via EMR (NW), rencana pasien pulang/dirumahkan.
- 10. Perawat/bidan ruangan menyerahan dan menjelaskan berkas pulang, dan jadwal kontrol ke pasien/keluarga.
- 11. Perawat/bidan mengisi EMR (NW)→ serah berkas pulang.
- 12. Perawat/bidan mengarahkan pasien/keluarga melakukan *appoinment* ke admisi poliklinik untuk jadwal kontrol pasien.
- 13. Perawat menginformasikan ke keluarga pasien jika sudah bisa proses billing sesuai arahan dari unit billing.
- 14. Petugas farmasi menyerahan dan menjelaskan obat pulang ke pasien di unit farmasi.
- 15. Jika pasien di pavilliun topaz maka petugas farmasi menyerahkan obat pulang langsung ke ruangan pasien.
- 16. Petugas farmasi mengisi EMR (NW) → serah obat pulang.
- 17. Jika keluarga pasien sudah menyelesaikan proses billing. Billing menginformasikan pasien untuk menyerahkan surat keterangan pulang yang sudah dicap lunas ke perawat rawat inap.
- 18. Perawat mengantar pasien pulang sampai lobi menggunakan kursi roda / stretcher.
- 19. Perawat/bidan mengisi EMR (NW) pemulangan pasien, dan melakukan clean/membersihkan kamar di EMR(NW rawat inap).
- 20. Jika pasien yang dapat direncanakan pulang untuk besok hari, maka DPJP diperkenankan untuk menulis resep pulang pada H-1.
- 21. Jika pasien yang sudah direncanakan pulang sehari sebelumnya tetapi DPJP tidak berkenan visit sebelum jam 12.00 siang, maka pasien dapat di delegasikan visit dan dipulangkan oleh dokter ruangan dan terlapor kepada DPJP.

TERKENDAL

JHAMORI	PEMULANGAN PASIEN RAWAT INAP			
	No. Dokumen DIR.01.03.01.003	No. Revisi 02	Halaman 3 / 3	
UNIT TERKAIT	- Unit Rawat Inap			
	– Unit Laboratorium			
	– Unit Radiologi		ERKENDAL	
	- Unit Admisi & Billing			
	– Unit Farmasi	,		
	– Unit Rehabilitasi Medik			